

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bagi masyarakat yang tinggal di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika Utara dan Jepang, mendengar kata bank mungkin bukan merupakan barang yang asing. Lain halnya jika dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank dinegeri ini baru setengah-setengah. Sebagian besar masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat pedesaan sama sekali tidak mau berurusan dengan bank, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru dan negatif.

Menurut A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam usaha jasa keuangan seperti menyalurkan pinjaman, mencetak, mengedarkan dan melakukan pengawasan mata uang, tempat menyimpan barang berharga, membiayai kegiatan perusahaan, dan lain-lain.¹

¹ Thomas Suyatno dkk, *Lembaga Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm. 1

Secara umum perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang kegiatan usahanya berlandaskan hukum syariat agama Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau biasa disebut riba serta larangan investasi dalam usaha yang hukumnya haram yang mana hal ini tidak dapat dijamin oleh bank konvensional.²

Bank pada dasarnya adalah suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, yang artinya bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 bank dibagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip konvensional yang berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).³

² Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 119

³ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hlm. 44

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas keuangan, dapat berupa bank devisa maupun bank nondevisa. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja syariah dengan induk perusahaan bank konvensional yang menjalankan atau mempunyai usaha perbankan syariah, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank konvensional terkait. Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas keuangan dan hanya boleh dimiliki oleh WNI atau lembaga di Indonesia.⁴

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam yang sudah diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keseimbangan dan keadilan (tawazun wa ‘adl), universalisme, kemaslahatan, bebas gharar, riba, maysir dan hal haram lainnya.⁵

Bank syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW.⁶

Dari dari banyak pengertian diatas secara operasional tentunya ada perbedaan yang mencolok antara perbankan konvensional

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm.

⁵ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, Hlm. 24

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). Hlm. 4

dengan perbankan syariah. Yang menjadi ciri khas dari perbankan syariah adalah tidak adanya sistem bunga dalam setiap kegiatan usahanya, melainkan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) atau berupa imbalan lain sesuai dengan kesepakatan diawal. Selain itu semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits Nabi.⁷

2. Fungsi Bank Syariah

Secara garis besar fungsi perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah sama yaitu sebagai lembaga intermediary dengan menghimpun dana menyalurkannya kepada masyarakat. Dana yang terkumpul dari masyarakat inilah yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disimpan dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Dana-dana ini yang akan dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.⁸

Namun secara spesifik fungsi bank syariah dibagi menjadi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Umum

1) Penghimpun Dana (Mudharib)

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pengelola dana dalam bentuk simpanan

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, Hlm. 23

⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).Hlm. 32

yang bersumber dari simpanan masyarakat, dana modal milik investor, dan lembaga keuangan lewat penempatan dana.

2) Penyalur Dana

Dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan melalui pembiayaan atau investasi sukuk (obligasi syariah) serta penyertaan bagi hasil.

3) Pelayan Jasa Keuangan

Melakukan pelayanan pembayaran seperti transfer, inkaso, transaksi tunai, kliring, dan layanan perbankan lainnya.

b. Fungsi Khusus

1) Agent of Trust

Lembaga kepercayaan bagi masyarakat dalam mengelola dana atau menyimpan barang berharga.

2) Agent of Services

Memberikan layanan perbankan dalam bermacam-macam transaksi keuangan guna mendukung kegiatan perekonomian dan bisnis.

3) Agent of Business

Bank syariah sebagai mudharib bertindak mengelola dana yang dimiliki nasabah, selain itu bank syariah juga bisa bertindak sebagai pemodal ketika ada masyarakat yg membutuhkan dana untuk usaha yang halal.

4) Agent of Development

Fungsi sama seperti bank konvensional pada umumnya yaitu mengakomodir dana pembangunan ekonomi untuk rakyat dan negara namun yang berbasis syariah.

5) Agent of Social

Bank syariah dalam hal ini dapat juga bertindak sebagai fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang menerima zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf uang yang akan disalurkan sesuai syariat Islam.⁹

3. Produk Jasa Bank Syariah

Beberapa produk dan jasa yang ada di bank syariah antara lain sebagai berikut:

a. Titipan atau Simpanan

- 1) Wadiah (titipan) adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai dana atau barang kepada pihak yang menerima titipan. Penerima titipan (bank syariah) diperbolehkan memberikan bonus tetapi tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung manajemen bank syariah.¹⁰
- 2) Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di bank syariah dalam waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hlm. 49

¹⁰ Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah*, (Boyolali: CV Markumi, 2019), Hlm. 200

investasi dana nasabah tersebut akan dibagikan dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan.¹¹

b. Bagi Hasil

1) Mudharabah

Menurut istilah *fiqih* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Dan keuntungan dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan.¹²

2) Muzara'ah

Adalah akad kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan imbalan (nisbah) dari hasil panen yg benihnya dari pemilik lahan, jika benih dari penggarap maka akadnya *mukhabarah*.¹³

3) Musyarakah

Adalah akad kerjasama yang menggabungkan harta (modal) dari dua belah pihak atau lebih dan modal tersebut kemudian dikelola bersama.¹⁴

c. Jual Beli

1) Murabahah

137 ¹¹ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm.

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 519

¹³ *Ibid*, Hlm.543-544

¹⁴ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), Hlm. 54

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama dengan calon pembeli. Penjual wajib memberi tahu harga saat beli serta menyebutkan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁵

2) Salam

Salam adalah akad jual beli barang dengan cara memesan terlebih dahulu tetapi pembayaran dilakukan secara penuh diawal.¹⁶

3) Istishna

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan syarat dan kriteria tertentu yang pembayarannya sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

4) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pihak bank (*muajjir*) dengan pihak nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*) dan setelah waktu perjanjian berakhir maka barang sewa tersebut akan dikembalikan kepada *muajjir*.¹⁸

5) Ijarah Muntahia Bit-Tamlik

¹⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, Hlm. 101

¹⁶ www.ojk.go.id, *Statistik perbankan syariah*, edisi januari 2020, hlm. v

¹⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 47

¹⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm. 231

IMBT adalah akad sewa antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa dan diakhir perjanjian ada opsi perpindahan kepemilikan.

d. Jasa

1) Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada pihak bank syariah (*muhil alaih*) dari nasabah lain (*muhil*) akibat aktivitas jual beli.¹⁹

2) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.²⁰

3) Wakalah

Wakalah adalah memindahkan kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.²¹

4) Rahn

Rahn adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi milik orang yang berutang yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya.²²

5) Qardh

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek hukum dalam Perbankan dan Peransurashian di Indonesia*, (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2004), Hlm. 247

²⁰ M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, Hlm. 123

²¹ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 124

²² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), Hlm. 87

Qardh adalah perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama meminjamkan uang atau barang kepada pihak kedua sebagai peminjam yang dapat ditagih kembali tanpa mengharap imbalan.²³

B. Tabungan Wadiah

1. Pengertian Tabungan Wadiah

Tabungan secara bahasa adalah simpanan uang atau tempat untuk menyimpan uang, sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang sudah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Jika nasabah ingin mengambil simpanannya nasabah dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan dengan mengisi slip penarikan, atau melalui fasilitas lain yang disediakan oleh pihak bank.²⁴

Tabungan adalah produk perbankan dimana nasabah dapat memanfaatkan fasilitas sebagai alat menyimpan uang yang dapat diambil sewaktu-waktu. Sebagai imbalan karena nasabah mau menempatkan dananya di bank maka pihak bank akan memberikan bagi hasil atau bonus.²⁵

²³ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru", Jurnal Yuridika Volume 28 No 3, September – Desember 2013, Hlm. 410

²⁴ Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm. 48

²⁵ Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), Hlm 43

Pengertian yang serupa juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 21 UU No. 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.²⁶

Wadiah sendiri dapat diartikan sebagai titipan barang berharga dari satu pihak ke pihak yg lainnya baik dari individu atau pun lembaga lainnya. Tujuan dari perjanjian ini adalah menjaga keselamatan barang berharga tersebut dari risiko yang mungkin timbul seperti hilang, musnah dan sebagainya.²⁷

Definisi wadiah sendiri menurut ahli fiqih ada dua pendapat, yang pertama menurut madzab Hanafi adalah yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik melalui ungkapan secara langsung maupun secara isyarat. Pendapat yang kedua menurut madzab Syafi'i, madzab Maliki dan madzab Hanbali, wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.²⁸

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), Hlm 92

²⁷ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah...*, Hlm. 20

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 351

Wadiah adalah transaksi penitipan barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak penyimpan untuk mengembalikan dana atau titipan tersebut sewaktu-waktu.²⁹

Menurut M. Syafi'i Antonio, wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu atau badan hukum yang harus dijaga atau dikembalikan kapan pun jika si penitip memintanya.³⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tabungan wadiah adalah akad penitipan barang berharga dari nasabah ke pihak bank syariah yang dapat diminta kembali sewaktu-waktu tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau alat penarikan lainnya serta syarat rukunnya harus terpenuhi, diantara adalah objek yang dititipkan, pemberi titipan, penerima titipan dan ijab qobul.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain,

²⁹ Penjelasan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.

³⁰ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), Hlm. 33

bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dipersyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.³¹

2. Landasan Hukum Wadiah

Landasan syariah dan ketentuan tentang wadiah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan sebagai landasan syariah bagi akad wadiah.

a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ ۖ أَمَانَتُهُ وَلِيَّتِي اللَّهِ رَبَّهُ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

³¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 345

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....

c. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

d. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

e. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadiah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan

kewajiban bagi pihak yang menitipkan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu

3. Jenis-Jenis Wadiah

Secara garis besar akad wadiah ada dua jenis, yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad-dhamanah*.

a. Wadi'ah Yad al-Amanah (*Trustee Depository*)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai imbal jasa, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

b. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

- 2) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 3) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak atau sukarela sebagai tanda terima kasih dari pihak bank syariah.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.³²

Penjelasan lain mengenai jenis-jenis wadiah secara ringkas adalah sebagai berikut; Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni

³² M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, Hlm. 148

dimana barang berharga yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan jika terjadi kerusakan maka pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab. Sedangkan Wadiah yad al-dhamanah merupakan wadiah yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, penerima titipan boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari titipan tersebut, dan jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak penerima titipan harus bertanggung jawab atas risiko yang terjadi.³³

4. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Produk penghimpun dana bank syariah dalam implementasinya dapat memilih akad wadiah atau akad mudharabah. Aplikasi tabungan dengan akad wadiah secara teknis sudah tercantum dalam pasal 3 PBI No.7/46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Dana titipan yang disetor kepada bank dinyatakan dalam jumlah nominal
- c. Dana titipan dapat diambil setiap saat
- d. Tidak boleh ada janji pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.³⁴

C. Giro Wadiah

³³ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah...*, Hlm. 22

³⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia...*, Hlm. 91

1. Pengertian Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan produk simpanan dana bank syariah yang masuk dalam kategori dana murah. Produk giro wadiah ini lebih umum digunakan oleh perusahaan ketimbang perorangan, hal ini sangat terkait dengan segmen nasabah yang umumnya terdiri dari sektor retail, komersil dan korporasi.³⁵

Giro adalah bentuk simpanan dengan akad titipan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (wadiah demand deposit). Dalam prakteknya produk giro wadiah ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip dana yang dititipkan kepada bank syariah sebagai penerima dana titipan berhak mengelola dana dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari hasil mengolah dana tersebut.³⁶

Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan bilyet giro, cek, ATM dan alat penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan, termasuk didalamnya giro wadiah yang diblokir dengan tujuan tertentu misalnya escrow account karena giro diblokir oleh pihak yang berwajib.³⁷

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah sebagai berikut:

a. Bersifat titipan

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah...*, Hlm. 135

³⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, Hlm. 291

³⁷ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah...*, Hlm. 22

- b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian bonus secara sukarela dari pihak bank syariah.³⁸

2. Instrumen Penarikan

a. Cek (Cheque)

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai ganti uang tunai. Cek merupakan surat perintah yang tidak bersyarat dari nasabah kepada bank yang menyimpan dana titipan untuk membayar sejumlah tertentu. Jenis-jenis cek adalah sebagai berikut:

1) Cek Silang

Cek yang diberi tanda garis silang pada ujung kiri atas atau garis menyilang panjang dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas yang bertujuan untuk mengamankan cek dengan membatasi orang atau bank guna mendapatkan pembayaran dari cek tersebut.

2) Cek Atas Nama

Cek yang didalamnya mencantumkan penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada penerima yang tertera dalam cek tersebut. Proses pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera di cek.

³⁸ Any Widayatsari, "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 2013, Hlm. 8

3) Cek Atas Unjuk

Cek yang didalamnya tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.³⁹

4) Cek Kosong

Cek kosong atau biasa disebut blank cheque merupakan cek yang tidak ada dananya atau ada dananya tetapi jumlah penarikan yang tertulis dalam cek lebih besar daripada saldo dana dalam rekening giro.

5) Cek Mundur

Cek mundur merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Contoh Si A menyerahkan cek kepada Si B pada tanggal 1 Januari 2020 tetapi didalam cek tercantum tanggal 10 Januari 2020.

b. Bilyet Giro

Bilyet Giro (BG) digunakan pemilik rekening giro yang akan melakukan penarikan non tunai atau pemindahbukuan. Didalam bilyet giro berlaku tanggal efektif yaitu 70 hari setelah bilyet giro itu terbit. Dalam BG terdapat tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal efektif merupakan tanggal bahwa BG mulai efektif dapat

³⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah....*, Hlm. 88-89

dipindahbubukan, jika belum efektif maka bank akan menolak permohonan tersebut.⁴⁰

3. Rukun, Syarat dan Mekanisme Giro Wadiah

Rukun Wadiah

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Pihak yang menitipkan
 - 2) Pihak yang dititipi barang
- b. Objek yang di akadkan:

Barang yang dititipkan
- c. Sighot
 - 1) Ijab
 - 2) Qobul

Syarat Wadiah

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Rukarela tanpa ada paksaan
- b. Objek yang dititipkan mutlak milik si penitip
- c. Sighot
 - 1) Jelas apa yang dititipkan
 - 2) Tidak mengandung syarat-syarat lain.⁴¹

Mekanisme Giro Wadiah

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*, Hlm. 57

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.

- a. Bank syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana.
- b. Bank syariah tidak diperbolehkan menjanjikan memberi imbalan
- c. Bank syariah diperbolehkan membebankan sejumlah biaya sebagai administarsi yang terkait langsung dengan pengelolaan rekening.
- d. Bank syariah menjamin pengembalian dana titipan dari nasabah.
- e. Dana yang dititipkan dapat diambil setiap saat.⁴²

4. Perhitungan Bonus Produk Giro Wadiah

Prinsip perhitungan banus akad wadiah dihitung dari saldo terendah dalam waktu satu bulan, bonus wadiah yang diberikan pada pemilik rekening giro adalah sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam waktu satu bulan kalender diatas Rp. 1.000.000 (bagi rekening yang bonusnya dihitung dari saldo terendah). Rumus perhitungan: Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang bersangkutan.
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan diatas Rp. 1.000.000 (bagi rekening yang bonusnya dihitung dari saldo rata-rata harian). Rumus perhitungan: Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

⁴² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 33

- c. Saldo harian diatas Rp. 1.000.000 (bagi rekening yang bonusnya dihitung dari saldo harian). Rumus perhitungan: Tarif bonus wadiah x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif.⁴³

D. Modal

1. Pengertian Modal

Modal merupakan factor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank.⁴⁴

Menurut Antonio modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, Hlm. 352

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, Hlm 204.

didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pada suatu bank, sumber permodalan bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.⁴⁵

Modal juga diartikan sebagai dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 91

sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset / non earning asset*). Selain itu modal juga dapat digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “senior capital” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/ simpanan masyarakat.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.

2. Fungsi Modal

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi

kecukupan modalnya. Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Yaitu:

- a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
- b. Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.
- c. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.

Sementara itu, Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika. Dalam kaitannya dengan fungsi modal bank, menekankan ada empat hal yaitu:

- a. Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi.
- b. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- c. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
- d. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.⁴⁶

3. Jenis-jenis Modal

Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

a. Modal Inti

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.

⁴⁶ *Ibid...*Hlm. 103

- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.
- 3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- 4) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- 5) Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 6) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- 7) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

b. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan director jenderal pajak.
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini, termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai-nilai surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai

komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

- 3) Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlements* disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
- 4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman;
 - b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 - c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;
 - d) Minimal berjangka waktu 5 tahun;
 - e) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat; dan

- f) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).⁴⁷

E. Laba

1. Pengertian Laba

Sudah menjadi tujuan umum suatu perusahaan didirikan untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi dan tentunya mencari laba atau keuntungan termasuk industri perbankan syariah. Definisi laba adalah selisih antara pendapatan setelah dikurangi beban-beban operasional perusahaan, selain itu laba juga bisa sebagai peningkatan kekayaan milik investor sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan yang dimilikinya.

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan atas biaya-biaya dalam periode jangka waktu tertentu. laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya, jadi pendapatan dan biaya ini merupakan elemen penting yang digunakan mencari besarnya laba yang didapat. Perhitungan laba ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya dalam periode tertentu. jika selisih pendapatan dan biaya mengalami lebih maka perusahaan mendapat laba, sedangkan jika terjadi kurang antara pendapatan dengan biaya maka perusahaan menderita kerugian.⁴⁸

⁴⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm. 298-300

⁴⁸ Muhammad Gade, *Teori Akuntansi...*, Hlm. 16

2. Laba Menurut Islam

Pengertian laba menurut Islam adalah penambahan pada modal pokok perdagangan atau tambahan nilai yang timbul akibat aktivitas barter atau jual beli. Perdagangan dalam ini sesuai akad *tijarah* yang berarti mengeluarkan modal untuk mendapat keuntungan seperti dalam QS.An-Nisa ayat 29:

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, namun jika ditelaan lebih jauh lagi ada kaitannya dengan laba yang bermakna mengambil keuntungan dari kegiatan perniagaan tersebut. Ayat ini menganjurkan manusia untuk mengambil keuntungan sewajarnya dan tidak mengambil keuntungan yang tinggi (berlebihan) dengan cara yang batil. Jika dalam kegiatan perdagangan ada salah satu pihak yang melakukan penyimpangan maka muncul pihak lain yang terdzolimi dan hal tersebut sangat dilarang dalam ajaran Islam.⁴⁹

3. Macam-Macam Laba

Menurut Supriyono mengemukakan bahwa jenis-jenis laba dalam yaitu:

a. Laba kotor

Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.

⁴⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran*, (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2006), Hlm. 248

b. Laba dari operasi

Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.

c. Laba bersih

Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.⁵⁰

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba

Menurut Ekawati (2010), faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima adalah

- a. Dana pihak ketiga, semakin besar dana yang dihimpun bank syariah dari nasabah maka akan semakin besar pula aset yang dimiliki yang dapat juga digunakan untuk menyalurkan pembiayaan.
- b. Pembiayaan yang disalurkan bank. Semakin besar pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah maka perolehan margin bagi hasil juga semakin besar. Hal ini yang memotivasi bank syariah untuk menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya.
- c. Modal yang dimiliki bank syariah jika semakin besar jumlah modal maka semakin kuat posisi keuangan bank syariah..⁵¹

F. Kajian Penelitian Terdahulu

⁵⁰ Supriyono, *Akuntansi Manajemen dan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), Hlm. 177

⁵¹ Mardhiyyah Fitria Ekawati, *Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada BI. Penempatan Dana Pada Bank Lain. Modal Disetor dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Skripsi: Studi Ekonomi Pembangunan, 2010). Hlm.53

Banyak terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian dari segi topik yang dibahas, beberapa penelitian tersebut secara keseluruhan membahas mengenai masalah pengaruh produk bank syariah terhadap laba sehingga perlu diungkapkan sebagian penelitian tersebut dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Rachman dan Aulia Anggraeni dengan judul Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh tabungan wadiah syariah dan piutang murabahah terhadap laba bersih pada PT BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017 dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah uji T dan uji F. Hasil penelitian menyatakan tabungan wadiah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih, piutang murabahah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih dan secara simultan tabungan wadiah dan piutang murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.⁵²

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu tabungan wadiah. Perbedaannya terletak pada variabel dependen, variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel dependen pada penelitian Dani Rachman dan Aulia Anggraeni

⁵² Dani Rachman dan Aulia Anggraeni, "Pengaruh Tabungan Wadiah dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih PT. BPRS Al Ikhsan Periode 2010-2017", Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 10, Nomer 3, Desember 2009. Hlm.82

yaitu Laba bersih. Variabel independennya piutang murabahah. Lokasi penelitian yaitu di PT BPRS Al Ikhsan Periode 2010-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mukarromah dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Deposito dan Kredit Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas PT BPR Partakencana Tohpati Denpasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan tabungan, deposito dan kredit terhadap pertumbuhan profitabilitas PT BPR Partakencana Tohpati Denpasar dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah uji T dan uji F. Hasil penelitian menyatakan pertumbuhan tabungan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas, pertumbuhan deposito secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas, pertumbuhan kredit secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas dan secara simultan pertumbuhan tabungan, pertumbuhan profitabilitas dan kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas.⁵³

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu tabungan wadiah. Perbedaannya terletak pada variabel dependen, variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel dependen pada penelitian Lailatul Mukarromah dan Ida Bagus Badjra yaitu pertumbuhan profitabilitas. Variabel independennya deposito

⁵³ Lailatul Mukarromah dan Ida Bagus Badjra, "Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Deposito dan Kredit Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas PT BPR Partakencana Tohpati Denpasar", Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8, 2015. Hlm. 44

dan kredit. Lokasi penelitian yaitu di PT BPR Partakencana Tohpati Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dan Arman Paramansyah dengan judul Pengaruh Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh giro wadiah dan mudharabah terhadap peningkatan laba PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi. dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah uji T dan uji F. Hasil penelitian menyatakan pertumbuhan giro wadiah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan laba, deposito mudharabah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan laba, dan secara simultan pertumbuhan tabungan, pertumbuhan profitabilitas dan kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laba.⁵⁴

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu giro wadiah dan variabel dependen yaitu laba. Perbedaannya terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel dependen pada penelitian Lailatul Riyanto dan Arman Paramansyah yaitu deposito mudharabah. Lokasi penelitian yaitu di PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiana Wahyu Febriyanti dan Afifudin dengan judul Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan

⁵⁴ Riyanto dan Arman Paramansyah, “*Pengaruh Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi*”. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah Volume 1 No 1 2009. Hlm. 97

Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah yang terdaftar di BEI dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah uji T dan uji F. Hasil penelitian menyatakan giro wadiah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas, tabungan mudharabah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas, deposito mudharabah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas dan secara simultan giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas.⁵⁵

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu giro wadiah dan variabel dependen yaitu profitabilitas. Perbedaannya terletak pada variabel dependen, variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Ardiana Wahyu Febriyanti dan Afifudin yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah yang terdaftar di BEI.

Penelitian yang dilakukan oleh Feri Rustandi, Nono Supriatna, Nugraha dan Dedi Supriyadi dengan judul Analisis Pengaruh Manajemen Modal

⁵⁵ Lailatul Mukarromah dan Ida Bagus Badjra, “Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Deposito dan Kredit Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas PT BPR Partakencana Tohpati Denpasar”, Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8, 2015. Hlm. 297

Kerja Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional Periode 2013-2017. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas bank konvensional periode 2013-2017 dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah uji T dan uji F. Hasil penelitian menyatakan manajemen modal kerja secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas.⁵⁶

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu profitabilitas. Perbedaannya terletak pada variabel dependen, variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Ardiana Wahyu Febriyanti dan Afifudin yaitu manajemen modal kerja. Lokasi penelitian yaitu di Bank Konvensional Periode 2013-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Pipin Nugrahanti, Haraeni Tanuatmodjo dan Imas Purnawasari dengan judul Pengaruh Kecukupan modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Tujuannya adalah untuk mengetahui Pengaruh Kecukupan modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah uji T dan uji F. Hasil penelitian menyatakan kecukupan modal yang diukur dengan menggunakan Rasio CAR pengaruh positif terhadap profitabilitas, kecukupan modal yang diukur dengan menggunakan Rasio ROA pengaruh

⁵⁶ Feri Rustanti, dkk “*Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas pada Bank Konvensional Periode 2013-2017*”, Jurnal Manajeme dan Bisnis, Vol. 9, No 2 September 2018. Hlm. 44

positif terhadap profitabilitas, dan secara simultan tingkat kecukupan modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas.⁵⁷

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu profitabilitas. Perbedaannya terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Pipin Nugrahanti, Haraeni Tanuatmodjo dan Imas Purnawasari yaitu kecukupan modal. Lokasi penelitian yaitu di Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Adha dan Suachari dengan judul Pengaruh Modal, efisiensi dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh modal, efisiensi dan likuiditas terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Model Random Effect. Hasil penelitian menyatakan CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, BOPO memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, FDR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, dan secara simultan CAR, BOPO dan FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas.⁵⁸

⁵⁷ Pipin Nugahari, dkk, "Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank Mega Umum Syariah", Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 3, No. 3 Desember 2018. Hlm. 140

⁵⁸ Fitri Adha dan Suazhari, "*Pengaruh Modal, efisiensi dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*", jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, Vol 1 No. 1 Maret 2019. Hlm. 47

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu modal. Perbedaannya terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Fitri Adha dan Suachari yaitu Efisiensi dan likuiditas Variabel dependen yaitu profitabilitas. Lokasi penelitian yaitu di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Mauliza dan Rulfah M. Daud dengan judul Pengaruh Kecukupan Modal dan Kompetisi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal dan kompetisi terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menyatakan CAR memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, tingkat kompetisi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, dan secara simultan CAR, tingkat kompetisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas.⁵⁹

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu modal. Perbedaannya terletak pada variabel independen, variabel dependen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Dessy Mauliza dan Rulfah M. Daud yaitu

⁵⁹ Dessy Mauliza dan Rulfah M. Daud, “Pengaruh Kecukupan Modal dan kompetisi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol 1 No. 1 Maret 2016. Hlm. 14

kompetisi. Variabel dependen yaitu profitabilitas. Lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Umar Hi Salim dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Pada PT Bank UOB Indonesia di Samarinda. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba pada PT Bank UOB Indonesia di Samarinda. dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menyatakan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas.⁶⁰

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu deposito dan variabel dependen yaitu laba. Perbedaannya terletak pada variabel independen, variabel dependen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Umar Hi Salim adalah dana pihak ketiga. Lokasi penelitian yaitu di PT Bank UOB Indonesia di Samarinda.

Penelitian yang dilakukan oleh Della Elvitasari Ibram Pinondang dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Operasi dengan Fasilitas Bank. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba operasi dengan fasilitas bank dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Material regresi Analisis (MRA). Hasil penelitian menyatakan dana pihak ketiga memiliki

⁶⁰ Umar Hi Salim, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Pada PT Bank UOB Indonesia di Samarinda", Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis. Vol 1 No. 1 Maret 2016. Hlm. 211

pengaruh terhadap laba operasi dan berdasarkan model moderated regression analysis dinyatakan bahwa fasilitas bank mampu memperkuat pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba operasi.⁶¹

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba operasi. Perbedaannya terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Della Elvitasari Ibram Pinondang yaitu DPK. Lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nana Diana dan Syamsul Huda dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Bagi hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan pendapatan bagi hasil terhadap laba pada Bank Umum Syariah Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menyatakan DPK memiliki pengaruh positif terhadap laba, pendapatan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap laba, dan secara simultan dana pihak ketiga dan pendapatan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba.⁶²

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba. Perbedaannya terletak pada variabel independen,

⁶¹ Della Elvitasari Ibram Pinondang, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Operasi dengan Fasilitas Bank”, Jurnal Renaissance. Vol 4 No. 1 Mei 2019. Hlm. 514

⁶² Nana Diana dan Syamsul Huda, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia”, Jurnal Akuntansi. Vol 6 No. 1 Januari 2019. Hlm. 103

variabel dependen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Nana Diana dan Syamsul Huda yaitu dana pihak ketiga. Lokasi penelitian yaitu di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Marlina TA dan Meutia Fitri dengan judul Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, dana pihak ketiga dan non performing finance terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menyatakan Biaya Operasional memiliki pengaruh positif terhadap laba, DPK memiliki pengaruh positif terhadap laba, *Non performing finance* memiliki pengaruh positif terhadap laba, dan secara simultan biaya operasional, dana pihak ketiga dan *non performing finance* hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba.⁶³

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba. Perbedaannya terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Cut Marlina TA dan Meutia Fitri yaitu biaya operasional dan *non performing finance*. Lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah Indonesia.

⁶³ Cut Marlina TA dan Meutia Fitri, “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Akuntansi. Vol 1 No. 1 Januari 2016. Hlm. 256

Penelitian yang dilakukan oleh Tisa Arifi Putriani dan Alimatul Farida dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018 dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menyatakan DPK memiliki tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan memiliki tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan secara simultan dana pihak ketiga dan pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.⁶⁴

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba. Perbedaannya terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Tisa Arifi Putriani dan Alimatul Farida yaitu biaya operasional dan *non performing finance*. Lokasi penelitian yaitu di Bank Umum Syariah Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah S di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap laba

⁶⁴ Tisa Arifi Putriani dan Alimatul Farida, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018”, Jurnal Ekonomi Islam. Vol 11 No. 1 Desember 2019. Hlm. 55

perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menyatakan giro wadiah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba, tabungan wadiah memiliki pengaruh signifikan terhadap laba, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba, dan secara simultan giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba.⁶⁵

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba. Perbedaannya terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Lokasi penelitian yaitu Perbankan Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu Hendranti dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, kecukupan Modal dan penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menyatakan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, CAR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, BOPO

⁶⁵ Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia.", JESTT Vol 2 No. 8 Agustus 2015. Hlm. 655

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan secara simultan DPK, CAR dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba.⁶⁶

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu DPK. Perbedaannya terletak pada variabel dependen, variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu Hendranti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Lokasi penelitian yaitu Perbankan Syariah di Indonesia.

G. Kerangka Konseptual


Kerangka penelitian sama dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Menurut Sugiyono kerangka berpikir adalah hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan.⁶⁷ Kerangka berpikir dari penelitian ini seperti pada gambar berikut:

⁶⁶ Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu Hendranti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, kecukupan Modal dan penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*", Vol.1 No. 1 Desember 2018. Hlm. 17

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 60

Tabel 2.1

Kerangka Berpikir



Pada tabel diatas dapat diartikan sebagai berikut: Pertama, Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan modal merupakan variabel bebas yang sifatnya resiprokal dan tidak bisa dianalisis karena posisi ketiganya adalah sejajar. Yang kedua, Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba.

X₁ terhadap Y: didasarkan pada teori Lloyd-Williams et al (1994) dan Katib (2005), serta penelitian terdahulu oleh Dani Rachman dan Aulia Anggraeni di PT BPRS Al-Ikhsan

X₂ terhadap Y: didasarkan pada teori Widyastuti dan Anto (2010) serta penelitian terdahulu oleh Ardiana Wahyu Febriyanti dan Afifudin di Bank Syariah yang terdaftar di BEI.

X₃ terhadap Y: didasarkan pada teori Almazari (2014) serta penelitian terdahulu oleh Fitri Adha Ayfa dan Suazhari di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori oleh pakar-pakar:

1. Pada variabel tabungan wadiah menggunakan teori Lloyd-Williams et al (1994) dan Katib (2005) yaitu dalam sektor perbankan pangsa pasar dapat diukur dengan dana pihak ketiga dan aset suatu bank. Pangsa pasar dana pihak ketiga (DPK) merupakan rasio antara jumlah DPK yang mampu dihimpun oleh suatu bank dibanding dengan total DPK yang dihimpun seluruh bank. Jadi, pangsa pasar aset merupakan rasio antara jumlah aset suatu bank dibanding dengan total aset yang dihimpun seluruh bank.
2. Pada variabel tabungan wadiah menggunakan teori Widyastuti dan Anto (2010) yaitu Dana pihak ketiga juga merupakan variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan laba karena merupakan sumber utama dana bank. Meskipun sebagian dana pihak ketiga pada bank syariah adalah titipan yang tidak dimaksudkan untuk mencari pendapatan, tetapi semakin besarnya dana ini potensi untuk disalurkan pembiayaan yang akan mendatangkan pendapatan yang akhirnya meningkatkan laba.
3. Pada variabel tabungan wadiah menggunakan teori Almazari (2014) yaitu. Kinerja lembaga keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antara faktor-faktor ini adalah faktor internal dan eksternal yang berdampak langsung pada kinerja sektor perbankan. Faktor internal seperti keputusan manajemen, ukuran bank, modal, manajemen risiko dan manajemen biaya mempengaruhi profitabilitas bank secara

langsung. Faktor internal lainnya, seperti kredit atau likuiditas dianggap sebagai faktor spesifik bank, yang terkait erat dengan manajemen bank, khususnya manajemen risiko. Kebutuhan akan risiko manajemen di sektor perbankan melekat dalam sifat bisnis perbankan. Rendahnya kualitas aset dan likuiditas merupakan dua penyebab utama kegagalan bank dan terwakili sebagai sumber risiko utama dalam hal risiko kredit dan likuiditas dan menarik perhatian besar dari para peneliti untuk memeriksa dampaknya terhadap profitabilitas bank.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, Kemudian rumusan masalah penelitian selanjutnya dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis dikatakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah karena jawaban yang telah diberikan tersebut didasarkan pada teori yang relevan yang tidak didasaskan atas fakta empiris yang telah diperoleh dari pengumpulan data.⁶⁸

Secara statistik, hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1 : Ada pengaruh secara signifikan antara tabungan wadiah terhadap laba.

H2 : Ada pengaruh secara signifikan antara giro wadiah terhadap laba.

H3 : Ada pengaruh secara signifikan antara modal terhadap laba.

H4 : Ada pengaruh secara simultan antara tabungan wadiah, giro wadiah dan modal terhadap laba.

⁶⁸ W. Gulo. *Metodologi penelitian...*, Hlm. 57